



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/PHPU.C-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- I. Nama : **H. Roy B. B. Janis, S. H., M. H.**
    - Pekerjaan/Jabatan : Swasta
    - Alamat : Jalan Dempo 2 Nomor 5, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan
    - Nomor Telepon/HP : 0811 195722
    - Nomor Faksimili : 021-720 8374
  
  - II. Nama : **H. Didi Supriyanto, S. H.**
    - Pekerjaan/Jabatan : Swasta
    - Alamat : Pesona Khayangan Blok AA Nomor 1,  
Depok
    - Nomor Telepon/HP : 0818 6367 000
    - Nomor Faksimili : 021-720 8374

keduanya sebagai Ketua dan Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PLH-PKN) yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 dengan Nomor Urut 16, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3.701/S.T/PKN-PDP/V/2009 bertanggal 12 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Dr. Sigit Herman Binaji, S. H., M. H., Devita Aresti Hapsari, S. H., Kusnadi WN, S. H., Mathew Ardy Mbalembout, S. H., Martin Ewan, S. H., Mega Suwanggoro, S. H., Petuah Sirait, S. H., dan Fransisco S. Pati, S. H., semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Advokasi Pembaruan, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telp. 021-726 2867/720 8374, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 905/KPU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-075/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 22 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Cahyaning N. W., S. H., M. H., Tukiyeem, S. H., dan Antonius Budi Satria, S. H., selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai**, berkedudukan di Jalan HR. Subrantas Nomor 135, Dumai, telp. 0765-38590/98591, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon I;**

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon**, berkedudukan di Jalan Ina Tuni Nomor 37, Karpan, Ambon, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon II;**

[1.6] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja**, berkedudukan di Jalan Tongkonan Adai Nomor 2, Makale,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon III**;

[1.7] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud**, berkedudukan di Melonguane, Kepulauan Talaud,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon IV**;

[1.8] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Jawaban tertulis dari Turut Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Turut Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Turut Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 18.00 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 90/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 18.35 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutuskan

pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PEMOHON adalah:
  - a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
  - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. partai politik peserta pemilihan umum.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
  - (1) Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, adalah :
    - a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum sebagai Pemohon;
    - b. partai politik peserta pemilihan umum sebagai Pemohon;
    - c. partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon;
    - d. KPU sebagai Termohon.
  
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah menetapkan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sebagai partai politik peserta pemilihan umum dengan nomor urut 16, maka dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan sebagaimana perihal tersebut di atas, adalah benar PDP berkedudukan sebagai Pemohon.

### **III. Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan**

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 9 Bulan Mei Tahun 2009, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2009.

#### **IV. Pokok Permohonan**

Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009;

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU *a quo* secara nasional yang sangat merugikan Pemohon di 5 (lima) daerah pemilihan (dapil), yaitu:

1. Daerah Pemilihan Kota Dumai 1 (DPRD Kota Dumai);
2. Daerah Pemilihan Kota Dumai 2 (DPRD Kota Dumai);
3. Daerah Pemilihan Kota Ambon 2 (DPRD Kota Ambon);
4. Daerah Pemilihan Kabupaten Tana Toraja 7 (DPRD Kabupaten Tana Toraja);
5. Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud 1 (DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud).

Bahwa secara berurutan berikut ini diuraikan duduk perkara masing-masing daerah pemilihan tersebut di atas:

## [2.2] Dapil Kota Dumai 1

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Dumai dari Daerah Pemilihan I Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	1.145	1.245	0	1
2	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK)	1.235	1.135	1	0
3	Golkar	5.111	4.104	2	1

[2.2.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat PKK PDP Kota Dumai, Nomor 040/PKK-PDP/DMI/IV/2009, tanggal 21 April 2009 kepada Panwaslu Kota Dumai perihal sanggahan/keberatan kepada Panwaslu Kota Dumai;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Dumai Nomor 36/Panwaslu-KD/IV/2009, tanggal 21 April 2009, kepada Ketua KPUD Kota Dumai tentang penghitungan suara ulang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Dumai Nomor 40/Panwaslu-KD/IV/2009, tanggal 25 April 2009 tentang merekomendasi perhitungan suara ulang kepada Ketua KPU Kota Dumai;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat DPRD Kota Dumai Nomor 05/DPRD/2009, tanggal 4 Mei 2009 perihal pendapat, kepada KPU, PPK 5 Kecamatan dan Panwaslu;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat DPRD Kota Dumai, tanggal 4 Mei 2009 Nomor 270/DPRD/2009 perihal rekomendasi kepada Ketua KPUD Kota Dumai, Ketua Panwaslu & Ketua Lintas Partai Politik Kota Dumai;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi pembacaan Teli di PPK Kecamatan Dumai Barat (dari saksi PDP);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Dumai Barat (sertifikasi rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol & caleg DPRD di PKK);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DB DPRD Kab/Kota Dumai Barat (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu & perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota tingkat Kab/Kota tahun 2009);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C DPRD Kota Dumai Barat;

[2.2.2] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Mei 2009, yaitu:

**Saksi Pemohon Zulpafly**

- § Saksi adalah saksi di tingkat PPK dan KPU Kota Dumai Barat. Menurut Saksi telah terjadi penggelembungan dan manipulasi suara di PPK, yaitu di Kecamatan Dumai Barat;
- § Bahwa Partai Demokrasi Pembaruan di Kota Dumai Barat menurut KPU memperoleh suara 1.145 sedangkan menurut Saksi Pemohon memperoleh suara 1.245, sehingga terjadi selisih 100 suara;
- § Bahwa jumlah kursi di Kota Dumai Barat yang disediakan adalah 11 kursi, sementara total suara jumlah 38.476, sehingga harga kursi berkisar 3.500;
- § Saksi telah mengajukan keberatan dan tidak mau menandatangani berita acara, karena terjadi perselisihan suara dan saksi minta diadakan penghitungan ulang;

- § Bahwa pada saat penghitungan di tingkat kecamatan selesai, saksi juga telah mengajukan protes langsung kepada petugas PPK, namun petugas PPK mengatakan nanti disampaikan pada saat di KPU;
- § Kemudian, pada saat di KPU, saksi juga telah menyampaikan protes, namun petugas KPU mengatakan nanti keberatan disampaikan pada saat di MK;
- § Bahwa pada saat penghitungan di tally (tempat pencatatan) di kecamatan atau di PPK, saksi mengetahui adanya perselisihan sesuai dengan data C1. Sehingga terlihat adanya data yang ditambah dan dikurangi. Menurut saksi proses pemilihan umum terlihat sudah diacak semua. Ada beberapa partai yang tidak mendapatkan suara tidak signifikan;
- § Menurut saksi, kecurangan terjadi di beberapa kelurahan, antara lain Kelurahan Batu Laksamana yaitu pada TPS Nomor 3 dan 5, Kelurahan Pangkalan **Susai** di TPS 8 dan TPS 13, Kelurahan **Batu Sima** di TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 17 dan TPS 18. Kemudian di Kelurahan Purnama di TPS 1, Kelurahan Mekar Sari di TPS 5, TPS 6 dan TPS 11, Kelurahan Bukit Datuk terjadi di TPS 7, TPS 12, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 23, TPS 27, TPS 31, dan TPS 33. Kemudian terjadi di Kelurahan Dimas Kampung di TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 19, TPS 24, TPS 27, TPS 29, dan TPS 30.

[2.2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban di hadapan persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

### **Eksepsi**

Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon menurut KPU adalah 1.145 suara, sedangkan menurut Pemohon adalah 1.245 suara, sehingga perolehan kursi Pemohon menurut KPU adalah 0 sedangkan menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi;

Sekalipun demikian Pemohon tidak menjelaskan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk 1 kursi DPRD Kota Dumai. Dengan demikian, permohonan

Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas";

### **Pokok Perkara**

Dokumen berupa Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Kota Dumai adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan suatu alat bukti dalam perkara ini;

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti yang sama dengan akta otentik, dokumen Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kota Dumai hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asll. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti akte otentik berupa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kota Dumai. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

### **Petitum**

#### **Dalam Eksepsi**

- § Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- § Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- § Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- § Menyatakan bahwa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kota Dumai adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- § Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 255/KPTS/KPU/2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2.4] Menimbang bahwa Turut Termohon I (KPU Kota Dumai) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam pokok permohonan tentang keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/SK/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kota Dumai di Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Dumai Barat) dan Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Dumai Timur) adalah keliru dan tidak mendasar;
2. Bahwa alasan Pemohon untuk membatalkan perhitungan suara KPU Kota Dumai adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas bahwa tempat/lokasi Pemohon kehilangan suara;
3. Bahwa pada pokok permohonan uraian Pemohon pada poin IV.1.1 Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Dumai Barat) dan poin IV.1.2 Daerah Pemilihan Dumai 2 (Kecamatan Dumai Timur) perolehan suara yang

dimohonkan Pemohon tidak benar dan tidak mendasar. Perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang telah ditetapkan KPU dalam Keputusan Nomor 255/SK/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 (vide bukti TT.I-1 s.d TT.I-12);

4. Bahwa menurut pasal 178 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, mekanisme pengajuan keberatan terhadap penghitungan hasil perolehan suara di TPS adalah melalui saksi peserta pemilu yang berada di TPS dan memiliki surat mandat, dan atau melalui pengawas pemilu lapangan, apabila keberatan itu dapat diterima, KPPS seketika itu juga melakukan pembetulan, sementara itu kondisi riel di lapangan saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan, dan tidak ada mengisi form C3 pernyataan keberatan di TPS;
5. Bahwa form model C1 sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dan lampiran C1 rincian perolehan suara sah dan tidak sah, sesungguhnya bukan tidak diberikan oleh KPPS, tetapi saksi Pemohon tidak mengikuti proses penghitungan hasil perolehan suara sampai selesai, akibatnya saksi Pemohon tidak mendapat C 1 dan lampiran C 1 tersebut;
6. Bahwa hasil investigasi Tim KPU Kota Dumai ditemukan terjadinya "*Human error*", saksi Pemohon dalam surat mandat seharusnya di TPS 18 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur, tetapi yang bersangkutan hadir pada TPS 21 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur, sehingga data hasil perolehan suara yang dilaporkan oleh saksi kepada pimpinan partai politik berbeda dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK;
7. Bahwa dari hasil investigasi tim KPU Kota Dumai adanya dugaan merekayasa data oleh oknum partai politik dengan merubah data lampiran C-1, dengan cara men-*tip-ex* dan kemudian menfotokopinya seolah data tersebut benar;
8. Bahwa dari hasil investigasi tim KPU Kota Dumai adanya dugaan

merakayasa data dengan memindahkan lampiran C1 hasil perolehan suara sah dari TPS 14 ke TPS 05 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Timur seolah data tersebut menunjukkan terjadinya perselisihan suara;

9. Bahwa sesuai dengan kesepakatan hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 antara KPU Kota Dumai dengan Partai Politik peserta pemilu di Kota Dumai tentang penyerahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS, diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada salah satu saksi peserta Pemilu yang telah ditunjuk dan disepakati sebagai perwakilan oleh saksi-saksi peserta pemilu, baik itu saksi Partai Politik maupun saksi dari calon DPD serta pengawas pemilu lapangan, kemudian saksi yang lain secara bersama-sama menfotokopinya dan harus menandatangani tanda terima (Model C7);
10. Bahwa pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), baik di Kecamatan Dumai Barat (Dapil Kota Dumai 1) maupun di Kecamatan Dumai Timur (Dapil Kota Dumai 2), apabila foto kopi C1 saksi partai politik berbeda dengan C1 asli di PPK, maka dilakukan uji kebenarannya dengan membuka C2 besar/plano (perhitungan teli di KPPS);
11. Bahwa pengajuan keberatan oleh saksi Pemohon di tingkat PPK dan KPU Kota Dumai tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 ayat (2), 188 ayat (2), karena saksi Pemohon melakukan protes dengan emosional tanpa dapat menunjukkan bukti adanya terjadi kesalahan dalam melakukan rekapitulasi, dan tidak ada mengisi form DA3 pernyataan keberatan di PPK dan DB3 pernyataan keberatan di KPU Kabupaten/Kota;
12. Bahwa saksi partai politik pada hakikatnya tidak pernah dibatasi apalagi dilarang oleh PPK Kecamatan Dumai Barat dan PPK Kecamatan Dumai Timur dalam menyampaikan koreksi sepanjang ada bukti yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang, langsung dilakukan pembetulan seketika itu juga;

13. Bahwa pengajuan keberatan saksi Pemohon dilakukan pada saat proses akhir rekapitulasi, dan tidak dilakukan ketika pembacaan hasil penghitungan perolehan disampaikan oleh PPK yang dibantu oleh PPS;
14. Bahwa berdasarkan fakta di atas pengajuan keberatan oleh saksi Pemohon tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan formal keberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, 183 dan 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
15. Bahwa KPU Kota Dumai telah melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
16. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang benar dan memenuhi mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/SK/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagai berikut:

Dapil 1 (Kecamatan Dumai Barat)

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 38.476

Angka Bilangan Pembagi Pemilihan : 3.498

Alokasi Kursi : 11

Jumlah Suara Sah Kursi Terakhir : 1.235

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	1145	0

2	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)	1235	1
3	Partai Golongan Karya	5111	2

Berdasarkan pada rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPPS, PPK, dan KPU Kota Dumai, dan berdasarkan uraian Turut Termohon I di atas, maka Turut Termohon I meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*);
2. Menolak permohonan Pemohon pada poin 2, 3, 4, dan 5 yang diajukan Pemohon untuk membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon I;
3. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon pada poin 2, 3, 4, dan 5 adalah keliru dan tidak mendasar;
4. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
5. Menyatakan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon I di Hotel Comfort adalah sah;

[2.2.5] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti TTI-1 : Model C dan Model C1 serta Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009. Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;

2. Bukti TTI-2 : Model DA-A dan DA-B DPRD Kab/Kota: Rekapitulasi Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota Hasil Penghitungan Suara dari TPS;
3. Bukti TTI-3 : Model DA dan DA-1 serta Lampiran DA-1 DPRD Kab/Kota: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009;
4. Bukti TTI-4 : -Model DB DPRD Kab/Kota: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Kab/Kota Tahun 2009;  
- Model DB-1 DPRD Kab/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota di KPU Kab/Kota;  
- Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota;

[2.3] **Dapil Kota Dumai 2**

Permohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Dumai dari Daerah Pemilihan II Kota Dumai, Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	1.028	1.250	0	1
2	PPIB	503	444		
3	PMB	1.333	1.287		

4	PDS	1.198	1.208		
5	PBB	1.585	1506		

[2.3.1] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Uraian singkat adanya pengalihan dan penggelembungan suara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat permohonan penghitungan suara ulang kepada ketua KPUD Dumai, Ahmad Rasyid tanggal 20 April 2009 tentang adanya pengalihan suara dan perubahan berita acara rekapitulasi suara form Model C dari PPS;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Dumai kepada Ketua KPU Kota Dumai Nomor 36/Panwaslu/KD/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang penghitungan suara ulang beserta lampiran laporan dari PDP kepada Panwaslu Nomor ... /A-1/Panwaslu-KD/.../2009 tanggal 18 April 2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat KPU Kota Dumai kepada Ketua Panwaslu Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2009/125 tanggal 24 April 2009 tentang penghitungan suara ulang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rafuddin Ketua PPS Teluk Binjai tentang pembukaan pemeriksaan kotak suara untuk TPS 21, TPS 24, TPS 25 Kelurahan Teluk Binjai tanggal 18 April 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rumusan Pertemuan Lintas Parpol Kota Dumai tanggal 20 April 2009;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat DPRD Kota Dumai kepada KPU Kota Dumai dan Ketua Panwaslu Kota Dumai Nomor 100/DPRD/2009/129 tanggal 28 April 2009 tentang Permohonan Rekomendasi untuk disampaikan kepada Panwaslu & DPRD Kota Dumai dari Forum Lintas Parpol Kota Dumai;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil penghitungan suara PDP Dapil II Kecamatan Dumai Timur;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Dapil 2 (sertifikasi rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol & calon anggota DPRD Kota Dumai di PPK);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Dapil 2.

[2.3.2] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

**Saksi Pemohon Viker Joon Darwis**

- § Menurut Saksi, bahwa sebelum terjadi kecurangan Pemilu di Dapil Dumai Barat, terlebih dahulu telah terjadi kecurangan di Dapil Dumai Timur;
- § Bahwa pada saat rapat Pleno KPUD di Hotel Komfort, saksi menyaksikan hanya 1 (satu) saksi untuk setiap parpol yang diperkenankan masuk ke ruang rapat Pleno;
- § Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung permintaan Zulpaflin terkait permohonan untuk kroscek data dulu sebelum dibacakan oleh Pleno KPUD dan untuk Dapil Dumai Barat jangan dilanjutkan dulu. Permintaan tersebut disebabkan oleh karena Pleno di Dumai Timur belum selesai, namun KPUD Dumai Timur sudah memberikan pernyataan di media massa bahwa Pleno Dumai Timur telah selesai;
- § Bahwa saksi telah melakukan keberatan kepada Pleno KPUD Dumai Timur, namun KPUD mengatakan bahwa permasalahan tersebut silahkan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;
- § Bahwa masalah pengambilan dan pengalihan suara yang terjadi di Dumai Barat sama dengan yang terjadi di Dumai Timur. Saksi menyaksikan secara langsung adanya kecurangan di Dapil Dumai Timur pada tanggal 16 April 2009. Kecurangan tersebut pada saat pembacaan tally yang kemudian dicrosscheck dengan saksi partai peserta Pemilu.

- § Pada tanggal 17 April 2009, Saksi mengajukan keberatan kepada PPK yang pada pokoknya meminta membuka ulang *tally*. Tetapi Ketua PPK tidak mengabulkan permintaan tersebut. Namun secara kebetulan pada saat itu ada Kapolsek Dumai Timur hadir di tempat yang pada akhirnya menengahi permasalahan dimaksud;
- § Menurut Saksi telah disepakati adanya pembukaan ulang *tally* untuk mencocokkan data form C1 dari saksi parpol dengan C1 dari PPS pada malam hari, dan ternyata ditemukan adanya kerja sama pencoretan data antar partai terkait penggelembungan suara;

[2.2.4] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

### **Eksepsi**

Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon menurut KPU adalah 1.028 suara, sedangkan menurut Pemohon adalah 1.250 suara, sehingga perolehan kursi Pemohon menurut KPU adalah 0 sedangkan menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi. Sekalipun demikian Pemohon tidak menjelaskan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk 1 kursi DPRD Kota Dumai. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

### **Pokok Perkara**

Dokumen berupa Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Kota Dumai adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan suatu alat bukti dalam perkara ini.

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti yang sama dengan akta otentik, dokumen Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kota Dumai hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti akte otentik berupa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kota Dumai. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

### **Petitum**

#### **Dalam Eksepsi**

- § Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- § Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- § Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- § Menyatakan bahwa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kota Dumai adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- § Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 255/KPTS/KPU/2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

[2.3.5] Menimbang bahwa Turut Termohon I (KPU Kota Dumai) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei

2009, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam pokok permohonan tentang keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/SK/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kota Dumai di Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Dumai Barat) dan Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Dumai Timur) adalah keliru dan tidak mendasar;
2. Bahwa alasan Pemohon untuk membatalkan perhitungan suara KPU Kota Dumai adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas bahwa lokasi/tempat Pemohon kehilangan suara;
3. Bahwa pada pokok permohonan uraian Pemohon pada poin IV.1.1 Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Dumai Barat) dan poin IV.1.2 Daerah Pemilihan Dumai 2 (Kecamatan Dumai Timur) perolehan suara yang dimohonkan Pemohon tidak benar dan tidak mendasar. Perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang telah ditetapkan KPU dalam Keputusan Nomor 255/SK/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 (*vide* bukti TT.I-1 s.d TT.I-12);
4. Bahwa menurut pasal 178 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, mekanisme pengajuan keberatan terhadap penghitungan hasil perolehan suara di TPS adalah melalui saksi peserta pemilu yang berada di TPS dan memiliki surat mandat, dan atau melalui pengawas pemilu lapangan, apabila keberatan itu dapat diterima, KPSS seketika itu juga melakukan pembetulan, sementara itu kondisi riil di lapangan saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan, dan tidak ada mengisi form C3 pernyataan keberatan di TPS;

5. Bahwa form model C1 sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dan lampiran C1 rincian perolehan suara sah dan tidak sah, sesungguhnya bukan tidak diberikan oleh KPPS, tetapi saksi Pemohon tidak mengikuti proses penghitungan hasil perolehan suara sampai selesai, akibatnya saksi Pemohon tidak mendapat C1 dan lampiran C1 tersebut;
6. Bahwa hasil investigasi Tim KPU Kota Dumai ditemukan terjadinya "*Human error*", saksi Pemohon dalam surat mandat seharusnya di TPS 18 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur, tetapi yang bersangkutan hadir pada TPS 21 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur, sehingga data hasil perolehan suara yang dilaporkan oleh saksi kepada pimpinan partai politik berbeda dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK;
7. Bahwa dari hasil investigasi tim KPU Kota Dumai adanya dugaan merekayasa data oleh oknum partai politik dengan merubah data lampiran C1, dengan cara men-tip-ex dan kemudian menfotokopinya seolah data tersebut benar;
8. Bahwa dari hasil investigasi tim KPU Kota Dumai adanya dugaan merekayasa data dengan memindahkan lampiran C1 hasil perolehan suara sah dari TPS 14 ke TPS 05 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Timur seolah data tersebut menunjukkan terjadinya perselisihan suara;
9. Bahwa sesuai dengan kesepakatan hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 antara KPU Kota Dumai dengan Partai Politik peserta pemilu di Kota Dumai tentang penyerahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS, diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada salah satu saksi peserta Pemilu yang telah ditunjuk dan disepakati sebagai perwakilan oleh saksi-saksi peserta pemilu, baik itu saksi Partai Politik maupun saksi dari calon DPD serta pengawas pemilu lapangan, kemudian saksi yang lain secara bersama-sama menfotokopinya dan harus menandatangani tanda terima (Model C7);
10. Bahwa pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), baik di Kecamatan Dumai Barat (Dapil Kota Dumai 1)

maupun di Kecamatan Dumai Timur (Dapil Kota Dumai 2), apabila foto kopi C1 saksi partai politik berbeda dengan C1 asli di PPK, maka dilakukan uji kebenarannya dengan membuka C2 besar/plano (perhitungan teli di KPPS);

11. Bahwa pengajuan keberatan oleh saksi Pemohon di tingkat PPK dan KPU Kota Dumai tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 ayat (2), 188 ayat (2), karena saksi Pemohon melakukan protes dengan emosional tanpa dapat menunjukkan bukti adanya terjadi kesalahan dalam melakukan rekapitulasi, dan tidak ada mengisi form DA3 pernyataan keberatan di PPK dan DB3 pernyataan keberatan di KPU Kabupaten/Kota;
12. Bahwa khusus untuk Dapil 2 Kecamatan Dumai Timur, rekapitulasi hasil penghitungan suara Kelurahan Teluk Binjai, sesuai keberatan saksi Pemohon dan saksi Partai Politik lainnya, PPK Dumai Timur langsung mengakomodir dengan melakukan penelitian terhadap C1 dan lampiran C1 di 12 TPS yang ditemukan adanya coretan dengan mencocokkan data C2 besar/plano (penghitungan teli di KPPS), sesuai ketentuan apabila berbeda maka yang dipakai adalah C2 besar/teli;
13. Bahwa saksi partai politik pada hakikatnya tidak pernah dibatasi apalagi dilarang oleh PPK Kecamatan Dumai Barat dan PPK Kecamatan Dumai Timur dalam menyampaikan koreksi sepanjang ada bukti yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang, langsung dilakukan pembetulan seketika itu juga;
14. Bahwa pengajuan keberatan saksi Pemohon dilakukan pada saat proses akhir rekapitulasi, dan tidak dilakukan ketika pembacaan hasil penghitungan perolehan disampaikan oleh PPK yang dibantu oleh PPS;
15. Bahwa berdasarkan fakta di atas pengajuan keberatan oleh saksi Pemohon tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan formal keberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, 183 dan 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
16. Bahwa KPU Kota Dumai telah melakukan proses pemungutan dan

penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;

17. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang benar dan memenuhi mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/SK/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

Dapil 2 (Kecamatan Dumai Timur)	
Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik	38.527
Angka Bilangan Pembagi Pemilihan	3.502
Alokasi Kursi	11
Jumlah Suara Sah Kursi Terakhir	1.209

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	1028	0
2	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	503	0
3	Partai Matahari Bangsa (PMB)	1333	1
4	Partai Damai Sejahtera (PDS)	1209	1
5	Partai Bulan Bintang (PBB)	1585	1

Berdasarkan pada rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPPS, PPK, dan KPU Kota Dumai, dan berdasarkan uraian Turut Termohon I di atas, maka Turut Termohon I meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*);
2. Menolak permohonan Pemohon pada poin 2, 3, 4, dan 5 yang diajukan Pemohon untuk membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan hasil

perolehan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon I;

3. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon pada poin 2, 3, 4, dan 5 adalah keliru dan tidak mendasar;
4. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
5. Menyatakan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon I di Hotel Comfort adalah sah.

[2.3.5] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti TTI-1 : Model C dan Model C1 serta Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009. Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;
2. Bukti TTI-2 : Model DA-A dan DA-B DPRD Kab/Kota: Rekapitulasi Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota Hasil Penghitungan Suara dari TPS;
3. Bukti TTI-3 : Model DA dan DA-1 serta Lampiran DA-1 DPRD Kab/Kota: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009;
4. Bukti TTI-4 : - Model DB DPRD Kab/Kota: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Kab/Kota Tahun 2009;  
- Model DB-1 DPRD Kab/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota di KPU Kab/Kota;

- Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota.

#### [2.4] **Dapil Kota Ambon 2**

Permohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kota Ambon dari Daerah Pemilihan II Kota Ambon Provinsi Maluku, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PDP	989	989	0	1
2	Partai Hanura	2.669	2.760		
3	PKB	568	585		
4	PDK	1.066	1.063		
5	PDIP	8.695	8.685		

[2.4.1] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pernyataan sikap koalisi keadilan untuk mencari kebenaran parpol peserta pemilu legislatif di Kota Ambon, tanggal 30 Mei 2009;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DB 2 DPRD Kab/Kota tentang pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kab/Kota dan Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota tahun 2009 di Dapil II Kab/Kota Ambon;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA-A DPRD (Rekapitulasi sertifikat model CI DPRD Kab/Kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DB DPR Kab/Kota Ambon tentang berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu dan perolehan suara caleg DPRD Kab/Kota Tahun 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C DPRD Kota Ambon;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Temuan Koalisi Parpol atas kasus hasil rekapitulasi PPK Nusaniwe berdasarkan Berita Acara Model C dibandingkan dengan hasil rekapitulasi PPK Nusaniwe;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu Surat Nomor 09/Panwaslu-KAV/2009 tanggal 7 Mei 2009.

[2.4.2] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut.

#### **1. Saksi Pemohon: Hendrik Uneputty**

- § Bahwa perhitungan suara di PPK Nusaniwe berjalan sangat alot. Persoalannya adalah dalam rekapitulasi PPS sampai dengan pleno di PPK, memakan waktu sampai 10 hari. Pada hari pertama pleno di KPU, sudah terjadi polemik yang cukup besar untuk Kelurahan Silale dan dibahas selama dua hari, namun tidak ditemukan titik temu;
- § Menurut saksi, persoalan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan data antara rekapitulasi di PPS dengan data yang diplenokan di PPK. Rekapitulasi penghitungan suara untuk PDP, menurut saksi berjumlah 1.121 suara dan menurut KPU berjumlah 989 suara. Oleh karena ada perbedaan, saksi minta dihitung ulang, namun Ketua PPK mengatakan silahkan keberatan diajukan ke KPU Kota;

- § Bahwa dalam Pleno KPU Kota ada salah satu saksi dari Golkar menginterupsi kepada Ketua KPU Kota tentang siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi angka-angka di dalam kotak ini berubah;
- § Menurut saksi, bahwa KPU Kota tetap berprinsip tidak bisa membawa kotak ke PPK, karena waktu *deadline*-nya sudah ditentukan oleh KPU provinsi. Namun setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya disetujui untuk membuka kotak suara dan ditemukan adanya perubahan angka dalam surat suara tersebut;
- § Menurut Saksi, bahwa ada perubahan angka dalam rekapitulasi mulai dari tingkat PPK, Kota sampai dengan Provinsi.

## 2. Saksi Pemohon Semi Loupati

- § Saksi adalah Saksi Partai Kedaulatan dan anggota Koalisi keadilan untuk mencari kebenaran di Kota Ambon. Menurut saksi, permasalahan yang dihadapi di Kota Ambon khusus Dapil **Nusaniwe** dan hilangnya beberapa suara pada partai PDP disebabkan adanya kecerobohan yang dilakukan oleh Ketua PPK **Nusaniwe**;
- § Menurut Saksi, bahwa saksi adalah orang pertama yang membuka kedok terjadinya manipulasi angka-angka di komputer dan mengetahui adanya perubahan angka-angka dalam rekapitulasi. Angka-angka tersebut berada pada jumlah suara tidak sah dan jumlah suara sah, serta sisa suara sah dengan sisa satu suara dan ketersediaan kartu suara yang diberikan;
- § Bahwa persoalan di KPU Kota Ambon Dapil 1, Dapil 3 dianggap *clear*, tetapi untuk Dapil 2, saksi mempertahankan bahwa Dapil tersebut masih bermasalah dan saksi meminta dengan tegas kepada KPU Kota Ambon untuk tidak menetapkan wakil rakyat dari Ambon sebelum masalah dimaksud selesai;
- § Bahwa kecerobohan dan kesalahan perhitungan yang ditemukan oleh saksi belum memperoleh penyelesaiannya. Karena keberatan saksi tidak dibacakan pada tingkat KPU Provinsi, karena keberatan tersebut tidak disampaikan oleh KPU Kota kepada KPU Provinsi;

§ Bahwa keberatan-keberatan yang terjadi di Kota Ambon juga tidak ditandatangani oleh KPU Kota Ambon. Padahal saksi berharap bahwa keberatan tersebut ditandatangani, sehingga bisa diselesaikan di tingkat provinsi.

### 3. Saksi Pemohon Phil Latumerisa

- § Bahwa saksi menyampaikan hasil temuan Panwas Kota Ambon berdasarkan rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Kota Ambon pada tanggal 7 Mei 2009. Pada data dan fakta yang ditemukan oleh Panwas Kota Ambon, maka persoalan kisruh Pemilu di Dapil 2 Kota Ambon tersebut ditemukan bahwa ada 4 hari, yaitu dari tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 27 April 2009, PPK melakukan penyusunan data tanpa dihadiri oleh saksi partai peserta pemilu maupun Panwaslu;
- § Pada tanggal 27 April 2009, ketika terjadi pleno penetapan rekapitulasi tingkat PPK **Nusaniwe**, maka hasil rekapitulasi tersebut belum atau tidak langsung diserahkan kepada KPU kota, tetapi baru 2 hari kemudian yaitu tanggal 29 April 2009, PPK menyerahkan hasil rekapitulasi tersebut kepada pihak KPU pada pukul 12.00 WIT siang beserta berita acara dan hasil rekapitulasi dan kotak bersegel yang diserahkan kepada KPU kota;
- § Kemudian pada 2 (dua) hari berikutnya, yaitu mulai tanggal 27 April 2009 sampai tanggal 29 April 2009, PPK juga melakukan pembetulan data dan penyusunan data tanpa dihadiri oleh saksi partai politik dan pihak Panwaslu. Dari data yang telah diajukan oleh PDP maupun dengan rekomendasi yang dibuat oleh Panwas, memang terjadi perubahan-perubahan data pada Dapil 2 Kota Ambon, Kecamatan **Nusaniwe**;
- § Dengan adanya kelalaian tersebut berdampak terhadap terkoreksinya suara-suara partai-partai politik termasuk di dalamnya adalah PDP;
- § Bahwa sampai dengan masalah Pemilu di Kecamatan **Nusaniwe** masuk dalam sengketa perkara di Mahkamah Konstitusi, belum ada kata sepakat antara KPU Kota Ambon dengan partai-partai politik untuk menyelesaikan masalah kisruh pemilu dimaksud;

- § Kemudian pada tanggal 15 Mei 2009, KPU Kota Ambon telah menetapkan perolehan kursi DPRD Kota Ambon terutama pada Dapil 2 yang menurut saksi bermasalah, oleh karena, seluruh proses pemilu di Dapil **Nusaniwe** belum selesai;
- § Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara pada Dapil 2 serta rekapitulasi PPK masih ada perubahan data yang dilakukan oleh KPU Kota. Menurut Saksi, hasil yang ditemukan oleh Panwas dalam rekomendasinya adalah benar adanya telah terjadi perubahan data yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu;
- § Oleh karena itu saksi-saksi belum bisa menerima seluruh hasil rekapitulasi dan hasil perhitungan suara untuk Dapil 2 **Nusaniwe** yang dilakukan oleh KPU Kota Ambon;
- § Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi sudah dirumuskan dalam formulir keberatan, namun tidak diteruskan untuk dibahas di tingkat pleno provinsi.

#### **4. Saksi Pemohon Angki**

- § Bahwa Saksi telah mengikuti proses pemilu di Kota Ambon mulai dari PPK sampai dengan KPU Kota dan KPU provinsi. Saksi menyatakan bahwa seluruh lembar keberatan yang dibuat di pleno KPUD Kota tidak diteruskan kepada KPU Provinsi. Bahkan saksi sendiri yang mengambil lembar keberatan Model DB-2 dari KPUD Kota tanpa ada tanda tangan dan cap oleh KPUD Kota;
- § Bahwa setelah penetapan Pleno KPUD Provinsi selesai, saksi minta lembar keberatan dari KPUD Kota, ternyata lembar keberatan saksi tidak diteruskan kepada Pleno KPUD provinsi.

[2.4.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, yang kemudian dilengkapi

dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

### **Eksepsi**

Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon menurut KPU adalah 989 suara, sedangkan menurut Pemohon adalah 989 suara, sehingga perolehan kursi Pemohon menurut KPU adalah 0 sedangkan menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi. Sekalipun demikian Pemohon tidak menjelaskan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk 1 kursi DPRD Kota Ambon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

### **Pokok Perkara**

Dokumen berupa Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Kota Ambon adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan suatu alat bukti dalam perkara ini.

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti yang sama dengan akta otentik, dokumen Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kota Ambon hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte ash. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti akte otentik berupa

Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kota Ambon, Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

### **Petitum**

#### **Dalam Eksepsi**

- § Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- § Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- § Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- § Menyatakan bahwa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kota Ambon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- § Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 2S5/KPTS/KPU/2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4.4] Menimbang bahwa Turut Termohon II (KPU Kota Ambon) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

1. bahwa pelaksanaan proses perhitungan suara di PPK Kecamatan Nusaniwe (Dapil 2 Kota Ambon ) dilaksanakan dari tanggal 10 sampai dengan 23 April 2009.
2. bahwa berdasarkan pokok permohonan yang disampaikan Pemohon dimana perhitungan suara sah Partai Demokrasi Pembaruan berjumlah 989 yang kemudian pada sidang pertama terkoreksi menjadi 1.121 sebagaimana

disampaikan Pemohon, hal tersebut sulit dipertanggungjawabkan karena pada pleno di KPU Kota Ambon yang dihadiri oleh saksi dari Partai Demokrasi Pembaharuan telah disepakati secara bersama dengan saksi-saksi dari partai yang hadir bahwa jumlah suara sah tidak lagi dipersoalkan dan saksi dari Partai Demokrasi Pembaharuan telah menandatangani Formulir Model DB.

3. bahwa adanya ketidakkonsistennya Pemohon dengan mengoreksi angka perolehan suara dari 989 menjadi 1.121 suara, dengan tidak merubah petitum yang disampaikan oleh Pemohon pada butir 7 yang menetapkan bahwa Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) sesuai dengan rekapitulasi suara di tingkat KPUD Kota Ambon adalah 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan). Dengan demikian Termohon berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dengan merubah jumlah suara sah dari 989 menjadi 1.121 pada pokok permohonan bertentangan dengan jumlah suara sah yang dikemukakan dalam butir 7 petitum.
4. bahwa saksi Partai Demokrasi Pembaharuan dalam rekapitulasi yang dilaksanakan pada KPU Kota Ambon menyebutkan ada "dugaan" penggelembungan suara pada Dapil 2 Kota Ambon Kecamatan Nusaniwe dengan tidak menyertakan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut bahkan tidak menyebutkan terjadi pada TPS mana dan pada beberapa TPS dalam wilayah Kecamatan Nusaniwe. Bahkan menyebutkan penggelembungan suara tersebut mengakibatkan PDP tidak memperoleh kursi. Hal ini tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Surat Suara yang dipergunakan per TPS tidak melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang ditetapkan oleh KPU Kota Ambon pada masing-masing TPS dalam wilayah Kecamatan Nusaniwe.
5. bahwa jumlah total suara sah Dapil 2 Kota Ambon Kecamatan Nusaniwe adalah 46.129 dengan Bilangan Pembagi Pemilih 4.194. Dengan BPP ini maka, yang memperoleh kursi terakhir adalah Partai Damai Sejahtera (PDS)

dengan perolehan suara sah 1.390, sementara PDP adalah Partai yang menduduki peringkat suara sisa ke 15. Masih ada partai lain yang memperoleh suara di atas PDP seperti tersebut dibawah ini:

No Partai	Nama Partai	Jumlah Suara Sisa	Peringkat Suara Sisa	Perolehan Kursi
25	Partai Damai Sejahtera	1.390	7	1 kursi
23	Partai Golkar	1.316	8	Tidak dapat kursi
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.314	<b>9</b>	Tidak dapat kursi
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1.241	10	Tidak dapat kursi
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.191	11	Tidak dapat kursi
30	Partai Patriot	1.105	12	Tidak dapat kursi
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.063	13	Tidak dapat kursi
14	Partai Pemuda Indonesia	993	14	Tidak dapat kursi
16	<b>Partai Demokrasi Pembaruan</b>	<b>989</b>	<b>15</b>	Tidak dapat kursi

6. Bahwa terkoreksinya jumlah suara yang disampaikan Pemohon pada sidang pertama dari angka 989 menjadi 1.121 dan bila dikaitkan dengan jumlah perolehan suara sah sebagaimana tergambar pada tabel pada poin 4 di atas sesuai peringkat perolehan kursi partai, maka jumlah tersebut masih jauh dari yang diharapkan oleh Partai Demokrasi Pembaruan untuk memperoleh 1 kursi. Terlampir Termohon sampaikan bukti-bukti berupa Formulir Model C dan Lampiran Model C1, Formulir Model DA-1, DB1, EB dan Formulir EB1.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Termohon sampaikan termasuk ketidakakuratnya data yang disampaikan oleh Pemohon dari Partai Demokrasi Pembaruan dalam pokok permohonan, maka dengan hormat Termohon meminta Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat membatalkan permohonan Pemohon.

[2.4.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Formulir Model C1 Dan Lampiran C1: Desa Silale TPS 1 dan 2;
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Kelurahan Urimesing TPS 1 s. d. 8;
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Desa Nusaniwe TPS 1 s. d. 6;
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1 Desa Amahusu TPS 1 s. d. 12;
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Kelurahan Mangga Dua TPS 1 s. d. 8;
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Kelurahan Silale TPS 1 s. d. 14;
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Kelurahan Waihaong TPS 1 s. d. 15;
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Kelurahan Nusaniwe TPS 1 s. d. 13;
9. Bukti TT-9 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Desa Latuhalat 1 s. d. 19;
10. Bukti TT-10 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Desa Urimesing TPS 1 s. d. 8;
11. Bukti TT-11 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Benteng 1 TPS 1 s. d. 14;
12. Bukti TT-12 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Benteng 2 TPS 1 s. d. 15;
13. Bukti TT-13 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Kudamati 1 TPS 1 s. d. 19;
14. Bukti TT-14 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Kudamati 2 TPS 1 s. d. 20;

15. Bukti TT-15 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1: Kelurahan Wainitu TPS 1 s. d. 21;
16. Bukti TT-16 : Fotokopi Formulir Model DA dan Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;
17. Bukti TT-17 : Fotokopi Formulir Model DA – A DPRD Kabupaten/Kota
18. Bukti TT-18 : Fotokopi Formulir Model DB dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
19. Bukti TT-19 : Fotokopi Formulir Model EB1 DPRD Kab/Kota;
20. Bukti TT-20 : Fotokopi Dasar Pemikiran Partai Politik-Partai Politik Terhadap KPUD Kota Ambon Selaku Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2008.

**[2.4.6]** Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Turut Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi partai politik yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan Anggota PPK Kota Ambon dalam persidangan jarak jauh (*video converence*) pada tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

#### **1. Saksi Turut Termohon Ridwan Hasan**

- § Saksi adalah Saksi dari Partai Bulan Bintang sekaligus saksi dalam penetapan kursi di KPU Kota dan telah mengikuti perhitungan-perhitungan suara di Kecamatan Nusaniwe;
- § Menurut Saksi, bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Kota Ambon sudah sesuai dengan mekanisme dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
- § Bahwa pada saat penghitungan suara, saksi melihat di **Nusaniwe** terjadi keributan oleh beberapa partai politik. Namun Saksi tidak melihat Partai Demokrasi Pembaharuan menyampaikan keberatan-keberatan pada saat perhitungan-perhitungan suara;
- § Bahwa saksi Hendrik tidak ada pada hari penetapan yang dilakukan oleh PPK. Namun Saksi melihat ada keributan antara Saksi Hendrik polisi yang disebabkan karena Saksi Hendrik tidak memiliki surat mandat dari partai;

- § Menurut Saksi, bahwa Saksi Hendrik menyampaikan adanya kekurangan-kekurangan suara, tetapi tidak menyangkut kekurangan-kekurangan dari Partai Demokrasi Pembaruan;
- § Bahwa penetapan kursi di KPU Kota dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2009 dan 17 Mei 2009, pada prinsipnya semua tidak merasa keberatan, sehingga saksi partai menerima keputusan yang disampaikan oleh KPU Kota Ambon.

## **2. Saksi Turut Termohon Rita Lekatompessy**

- § Saksi adalah Saksi dari PDIP di PPK Nusaniwe. Menurut Saksi, bahwa dalam proses penghitungan suara sampai dengan selesai hadir Saudara Payanteri dan Rino Leweh Herilah. Sedangkan Saksi Hendrik baru hadir setelah pleno di PPK. Bahwa Saudara Payanteri dan Rino Leweh Herilah tidak mengajukan keberatan apapun terkait dengan suara Partai Demokrasi Pembaharuan.

## **3. Saksi Turut Termohon Rido Masella**

- § Saksi adalah Saksi dari Partai Pelopor yang tergabung dalam Koalisi kebenaran untuk mencari keadilan. Namun Saksi menarik diri dari Koalisi tersebut, karena tidak sesuai dengan program yang disepakati bersama, yaitu untuk mencari kebenaran;
- § Menurut Saksi bahwa Koalisi tersebut programnya sudah tidak sesuai dengan aturan yang direncanakan secara bersama yaitu untuk mencari keadilan, tetapi hanya menginginkan kepentingan untuk seseorang atau pribadi.

## **4. Saksi Turut Termohon: Anggota PPK Kota Ambon**

- § Menurut Anggota PPK, bahwa pelaksanaan Pemilu di PPK Kecamatan Nungsa Ningwe telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh para saksi Pemohon yang juga anggota Koalisi Kebenaran tersebut merupakan

suatu kebohongan. Karena kesiapan penyelenggaraan Pemilu pada tingkat kecamatan di Kecamatan Nungsa Ningwe tidak pernah keluar dari aturan seperti yang disampaikan oleh para saksi PDP tersebut.

- § PPK Kota Ambon telah melakukan tahapan pemilu sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang ada. Namun pada saat pelaksanaan rekapitulasi dan akumulasi dilakukan, Saudara Hendrik dan beberapa temannya menghalangi proses rekapitulasi dimaksud;
- § Bahwa semua proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh PPK diawasi oleh pengawas dari Panwas Kecamatan dan para saksi dari partai politik.
- § Bahwa Saudara Hendrik telah menyampaikan keberatan dalam surat keberatan poin ke-3 yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan dan penambahan pada salah satu caleg, namun Saudara Hendrik tidak bisa memberikan bukti terkait dengan keberatan tersebut.

#### [2.5] **Dapil Kabupaten Tana Toraja 7**

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Tana Toraja yang merugikan Pemohon di 1 (satu) Daerah Pemilihan, yaitu Dapil VII (Kecamatan Sesean; Kecamatan R. Alo; Kecamatan Sa'dan; Kecamatan Barupu; Kecamatan S.Suloara; Kecamatan B. Pepasan; Kecamatan Balusu; Kecamatan B.Kila; Kecamatan Kapi; Kecamatan Denpina; Kecamatan Awan) sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PDP	1.705	1.858	0	1
2	PKPI	1.852	1.702	1	0

[2.5.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 berupa Fotokopi Surat PKK PDP Kabupaten Tana Toraja tentang Penggelembungan Suara;

[2.5.2] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

### **Eksepsi**

Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon menurut KPU adalah 1.705 suara, sedangkan menurut Pemohon adalah 1.858 suara, sehingga perolehan kursi Pemohon menurut KPU adalah 0 sedangkan menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi. Sekalipun demikian Pemohon tidak menjelaskan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk 1 kursi DPRD Kabupaten Tana Toraja. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

### **Pokok Perkara**

Dokumen berupa Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Tana Toraja adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan suatu alat bukti dalam perkara ini;

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti yang sama dengan akta otentik, dokumen Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Tana Toraja hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti akte otentik berupa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Tana Toraja. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

### **Petitum**

#### **Dalam Eksepsi**

- § Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- § Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- § Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- § Menyatakan bahwa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Tana Toraja adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- § Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 255/KPTS/KPU/2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5.3] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

Bahwa menanggapi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dari Partai Demokrasi Pembaruan di Daerah Pemilihan Tana Toraja 7, KPU selaku penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tana Toraja berkewajiban memberikan penjelasan dan menyatakan bahwa permohonan tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara penghitungan suara.

[2.5.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti TT-1: Penjelasan atas Gugatan;
2. Bukti TT-2: Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten Dapil Tana Toraja 7, Khusus Perolehan PDP.

#### [2.6] **Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 1**

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang merugikan Pemohon di Dapil Kabupaten Talaud 1, yaitu Kecamatan Melonguane; Kecamatan Melonguane Timur; Kecamatan Beo; Kecamatan Beo Selatan; Kecamatan Beo Utara; Kecamatan Rainis; Kecamatan Tampa Namma; Kecamatan Pulutan), sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PDP	815	957	0	1
2	GOLKAR	6.332	6.084	3	2
3	PDS	1.039	928	1	0
4	Patriot	1.320	947	1	0

[2.6.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kajian laporan Panwaslu Nomor 28/Panwaslu/Tld/Lpn/IV-09, tanggal 15 April 2009 tentang penggandaan formulir 1 DPRD Kab/Kota oleh KPPS/PPK Kecamatan Melonguene;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Form Model C.1 DPRD Kab/Kota Kepulauan Talaud di TPS 1, Kelurahan Tatun Selatan, Kecamatan Melonguene;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA-B DPRD Kab/Kota (Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota dari setiap TPS) dan Model DA-1 (Rekapitulasi dari Form DA-B DPRD Kab/Kota dan Suara Tidak Sah);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Perolehan Suara Dapil 1 PKDI;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kepulauan Talaud Nomor 32/Panwaslu-Tld/IV/2009 tanggal 21 April 2009.

[2.6.2] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut.

**Saksi Jermias Gareda (Kepulauan Talaud)**

- § Bahwa saksi adalah saksi dari Partai Gerindra yang menyaksikan rapat Pleno Rekapitulasi Dapil 1 di KPU Kabupaten Talaud. Menurut Saksi, pada Dapil 1 tingkat kabupaten, PDP pada Dapil 1 di Kecamatan Tanpa Nama hanya memperoleh 815 suara;
- § Menurut Saksi, bahwa angka tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah 955 suara. Dengan demikian terjadi perbedaan, sehingga saksi dapat membenarkan bahwa di saat rekapitulasi tingkat kecamatan PDP hanya mendapatkan 815 suara.

[2.6.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, yang kemudian dilengkapi

dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

### **Eksepsi**

Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon menurut KPU adalah 815 suara, sedangkan menurut Pemohon adalah 957 suara, sehingga perolehan kursi Pemohon menurut KPU adalah 0 sedangkan menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh 1 Kursi. Sekalipun demikian Pemohon tidak menjelaskan berupa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk 1 kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas",

### **Pokok Perkara**

Dokumen berupa Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,

Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan suatu alat bukti dalam perkara ini.

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti yang sama dengan akta otentik, dokumen Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata akte otentik yang dijadikan sebagai

bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti akte otentik berupa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

### **Petitum**

#### **Dalam Eksepsi**

- § Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- § Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- § Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- § Menyatakan bahwa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- § Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 255/KPTS/KPU/2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6.4] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon IV tentang Perolehan Kursi Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) di Dapil I, untuk DPRD Kabupaten

Kepulauan Talaud memperoleh 1 kursi adalah keliru dan tidak mendasar. Karena permohonan hanya dapat diajukan berkenaan dengan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi, sedangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi karena walaupun permohonan Pemohon dikabulkan, masih ada satu partai politik yang perolehan suaranya di atas pemohon yaitu partai PDS dengan perolehan suara 1039 kama kursi ke 9 (kursi terakhir) diperoleh oleh Partai Golkar dengan sisa suara 1.044 suara;

2. Bahwa alasan Pemohon untuk membatalkan perhitungan suara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah kabur dan tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas lokasi/tempat Pemohon kehilangan suara;
3. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi perhitungan suara di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 18 April 2009 yang dihadiri oleh Panwas Pemilu Kabupaten Kepulauan Talaud, saksi Parpol, Ketua dan Sekretaris Parpol, saksi, Ketua dan Sekretaris Partai Demokrasi Pembaharuan menyampaikan keberatan pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tetapi ketika ditanyakan kepada Ketua Partai PDP Kabupaten Kepulauan Talaud (Bapak Golfried Timpua) apakah Partai PDP kehilangan suara dimana, jawaban Ketua Partai PDP Kabupaten Kepulauan Talaud saat itu bahwa data saksi dan KPPS di Kecamatan Melonguane tidak cocok sehingga saat itu dipanggil Ketua PPK Kecamatan Melonguane untuk diminta klarifikasi tentang keberatan dimaksud oleh Ketua PPK Melonguane ternyata keberatan itu sudah diselesaikan dengan jalan membuka kembali Kotak Suara dan melakukan perhitungan ulang di Kecamatan Melonguane Desa Taro pada tanggal 16 April 2009 di Aula Kantor Camat Kecamatan Melonguane;
4. Bahwa setelah itu Ketua Partai PDP (Bapak Golfried Timpua) menemui Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (Djekmon Amisi, SH) di tempat rekapituasi perhitungan suara untuk meminta bantuan Ketua KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud supaya Partai PDP memperoleh 1 kursi di Dapil I tetapi Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menolak bahwa tidak ada kebijakan di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud selain perolehan suara sah Partai Politik.

5. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon IV dilakukan dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan kelompok kerja KPU Kabupaten Talaud (Bukti TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, TT-6, TT-7, TT-8 dan Bukti Kertas Plano yang di bawah serta oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada saat rekapitulasi yang dilakukan di tingkat KPU Kabupaten Talaud tidak mendapat sanggahan ataupun protes dari pihak Termohon (PDS Kabupaten Talaud) Bukti TT-9 sampai Bukti TT-17
6. Bahwa Pemohon (PDS Kabupaten Talaud) pada saat rekapitulasi perhitungan suara mereka mempermasalahkan bahwa Pemohon tidak mendapatkan Formulir C1 dari KPPS dijawab oleh kami pihak turut Termohon bahwa C1 jangan di cari ditingkat KPU Kabupaten Talaud karena pada saat melakukan rekapitulasi di Tingkatan KPU Kabupaten, KPU Kabupaten Talaud menerima hasil Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK dalam bentuk Formulir DA.1. Kabupaten/kota) tetapi Kami saat itu memberikan kesempatan kepada Pemohon jika mendapatkan Bukti C1 dari KPPS dan terdapat perbedaan, agar dapat menyampaikan kepada kami untuk diadakan perbaikan sesuai bukti yang nyata dan kuat.

Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan proses pemungutan suara dan rekapitulasi perhitungan suara sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

7. Bahwa pada acara sosialisasi dengan Pengurus Partai Politik pihak KPU Kabupaten Kepulauan Talaud selalu mengingatkan agar Partai Politik harus menempatkan saksi Partai Politik mulai dari TPS, di PPK dan di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tetapi kenyataannya hanya Partai Politik tertentu saja yang menempatkan saksi karena alasan financial partai untuk

membiayai saksi.

Sehingga berdasarkan pada rekapitulasi perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dan uraian Termohon IV maka Termohon IV memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang menyidangkan perkara ini, untuk mengambil keputusan:

1. Menolak permohonan Pemohon pada poin 10 dan 11 yang diajukan oleh Pemohon untuk membatalkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon IV;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon pada poin 10 dan 11 adalah keliru dan tidak mendasar;
3. Menyatakan bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon IV di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sah;

[2.6.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Rekapitulasi Kecamatan Milonguane;
2. Bukti TT-2 : Rekapitulasi Kecamatan Milonguane Timur;
3. Bukti TT-3 : Rekapitulasi Kecamatan Pulutan;
4. Bukti TT-4 : Rekapitulasi Kecamatan Beo Utara;
5. Bukti TT-5 : Rekapitulasi Kecamatan Beo Selatan;
6. Bukti TT-6 : Rekapitulasi Kecamatan Raimis;
7. Bukti TT-7 : Rekapitulasi Kecamatan Tampanama;
8. Bukti TT-8 : Plano Kecamatan Beo;
9. Bukti TT-9 : Plano Kecamatan Milanguane;
10. Bukti TT-10 : Plano Kecamatan Milanguane Timur;
11. Bukti TT-11 : Plano Kecamatan Pulutan;
12. Bukti TT-12 : Plano Kecamatan Beo Utara;
13. Bukti TT-13 : Plano Kecamatan Beo Selatan;
14. Bukti TT-14 : Plano Kecamatan Rainis;
15. Bukti TT-15 : Plano Kecamatan Tampanama;
16. Bukti TT-16 : Plano Kecamatan Beo;
17. Bukti TT-17 : Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud;

18. Bukti TT-18 : Plano Kabupaten Talaud;
19. Bukti TT-19 : Surat Keputusan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penetapan Kursi;
20. Bukti TT-20 : Surat Keputusan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih;
21. Bukti TT-21 : Berita Acara Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih.

[2.7] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU tentang Penetapan PDP sebagai Parpol Peserta Pemilu 2009 dengan nomor urut 16;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Anggaran Dasar Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/SK/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan Dapil I (Kecamatan Dumai Barat) DPRD Kota Dumai yang diumumkan pada Hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2009.
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - 1) Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPUD Kota Dumai seharusnya 1.245 (seribu dua ratus empat puluh lima) suara, bukan 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) suara;
  - 2) Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mendapatkan 1 (satu) kursi;

4. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan II (Kecamatan Dumai Timur) DPRD Kota Dumai yang diumumkan pada Hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2009;
5. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - 1) Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPUD Kota Dumai seharusnya 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) suara, bukan 1.028 (seribu dua puluh delapan) suara;
  - 2) Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mendapatkan 1 (satu) kursi;
6. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan II (Kecamatan Nusaniwe) DPRD Kota Ambon yang diumumkan pada Hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2009;
7. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - 1) Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPUD Kota Ambon adalah 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan);
  - 2) Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mendapatkan 1 (satu) kursi;
8. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan VII DPRD Kabupaten Tana Toraja yang diumumkan pada Hari Sabtu Tanggal 9 Mei Tahun 2009;

9. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - 1) Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPUD Kabupaten Tana Toraja seharusnya 1.858 (seribu delapan ratus lima puluh delapan) suara, bukan 1.705 (seribu tujuh ratus lima) suara;
  - 2) Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mendapatkan 1 (satu) kursi;
10. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan I DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang diumumkan pada Hari Sabtu Tanggal 9 Mei Tahun 2009;
11. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - 1) Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud seharusnya 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) suara, bukan 815 (delapan ratus lima belas) suara;
  - 2) Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mendapatkan 1 (satu) kursi;
12. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

[2.8] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Dumai, Kota Ambon, dan Kabupaten Kepulauan Talaud telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 9 Juni 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### **1. Panwaslu Kota Ambon**

§ Menurut Panwaslu Kota Ambon bahwa laporan secara langsung yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) kepada Panwaslu Kota Ambon tidak ada. Namun laporan tersebut disampaikan

- oleh Koalisi Kebenaran dan Keadilan yang di dalamnya termasuk PDP dan laporan dimaksud sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Ambon;
- § Bahwa Koalisi Kebenaran dan Keadilan tidak mempunyai bukti terkait dengan laporan adanya penggelembungan suara;
  - § Bahwa PPK Nusaniwe Kota Ambon telah melakukan kesalahan prosedural dalam menyelenggarakan pemilu di Kota Ambon;
  - § Bahwa kesalahan prosedural tersebut telah dilaporkan oleh Panwaslu Kota Ambon kepada pihak kepolisian;
  - § Bahwa Panwaslu Kota Ambon telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Ambon untuk memberi sanksi administrasi terhadap PPK Nusaniwe. Kemudian Panwaslu Kota Ambon juga menemukan adanya dugaan tindak pidana. Oleh karena laporan tindak pidana telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang maka masalah tersebut tidak ditindaklanjuti;
  - § Bahwa koalisi partai menyampaikan laporan kepada Panwaslu berupa adanya manipulasi dan penggelembungan suara, namun laporan tersebut tidak disertai dengan bukti atau data konkret;
  - § Permasalahan yang terjadi di tingkat PPK dan tingkat PPS adalah bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS tidak disampaikan kepada saksi-saksi dan Panwaslu. Hal tersebut mengakibatkan Panwaslu kehilangan atau tidak mempunyai data untuk mengawasi ke tingkat selanjutnya, begitu juga para saksi parpol tidak mempunyai data untuk mengklarifikasi apabila terjadi hal-hal yang dianggap merugikan. Permasalahan tersebut juga mengakibatkan PPK harus melakukan tugas atau pekerjaan dari PPS, yaitu merekapitulasi atau menghitung ulang tingkat PPS;
  - § Panwaslu mengeluarkan 2 surat rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Kota Ambon, pertama, perihal pemberian sanksi administrasi terhadap PPK Nusaniwe dan kedua, agar KPU Kota segera menyelesaikan proses sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh KPU;

- § Bahwa sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam setiap tahapan, terutama dalam rekapitulasi, harus dihadiri oleh saksi dan Panwaslu. Tetapi, kenyataan yang ada, PPK melakukan pembetulan dan penyesuaian data-data tanpa dihadiri oleh Panwaslu dan saksi-saksi partai politik;
- § Bahwa persoalan di Kecamatan Nusaniwe terjadi setelah penghitungan suara dan rekapitulasi. Pada saat PPK melakukan pembetulan data didampingi oleh Panwaslu Kecamatan tetapi tidak dihadiri oleh saksi, dan pada saat itu juga Pleno menetapkan hasil kecamatan;
- § Bahwa ketika penetapan di Pleno Kecamatan, terjadi protes dari saksi-saksi partai politik dengan menunjukkan alat bukti berupa fotokopi data, yang kemudian Panwaslu jadikan bukti untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Panwaslu Kecamatan telah mengundang saksi untuk bersama-sama dengan Panwaslu menelusuri dimana ada perubahan-perubahan data tersebut. Bahwa Panwaslu Kecamatan telah mengundang saksi-saksi sampai tiga kali, tetapi saksi parpol tidak hadir, karena saksi tidak bisa membawa bukti asli C-1, melainkan hanya dalam bentuk fotokopi.

## **2. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud**

- § Bahwa Panwaslu Kabupaten Talaud memperoleh laporan dari salah satu caleg atas nama Golpit Timpua dari Partai Demokrasi Pembaruan yang pada pokoknya mengatakan bahwa suara caleg tersebut hilang sebanyak 6 suara di Dapil 1 Kecamatan Tanpanama. Pada waktu pleno di PPK, caleg tersebut tetap mempunyai suara, namun pada saat pleno di KPU, caleg tersebut tidak mempunyai suara. Kemudian Panwaslu Kabupaten Talaud menindaklanjuti laporan dimaksud dengan mengirim surat kepada KPU untuk segera ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administratif;
- § Bahwa pelapor pada waktu itu tidak membawa bukti tulis. Pelapor hanya memberikan laporan secara lisan, oleh karena formulir C-1 tidak dibagikan kepada para saksi maupun Panwaslu yang ada di TPS;

§ Bahwa Panwaslu telah meminta klarifikasi kepada KPU perihal tidak dibagikannya formulir C-1. KPU mengatakan bahwa jumlah formulir C-1 tidak mencukupi atau telah habis. Kemudian Panwaslu mencari data ke KPPS dan menemukan formulir C-1 asli yang membenarkan bahwa caleg tersebut mempunyai 6 suara.

### **3. Panwaslu Kota Dumai**

§ Bahwa Panwaslu telah menindaklanjuti laporan adanya perbedaan suara di PPS dengan PPK dalam tahapan pemilu di Dapil 1 dan Dapil 2 Kota Dumai, yaitu Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Timur. Kemudian Panwaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengirimkan rekomendasi kepada KPU untuk dihitung ulang;

§ Bahwa Panwaslu tidak bisa menindaklanjuti laporan adanya indikasi jual beli suara, oleh karena laporan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti.

§ Bahwa permasalahan yang terjadi di Dumai Timur sama dengan di Dumai Barat. Menurut Panwaslu, permasalahan di Dumai Timur disebabkan karena Ketua PPK dan Ketua PPS ditemukan mengubah berita acara;

§ Kemudian Panwaslu mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU untuk melakukan penghitungan ulang, namun KPU mengabaikan surat rekomendasi tersebut.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang

dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilihan Umum DPRD Kota Dumai, Kota Ambon, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Kepulauan Talaud;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
4. eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

Terhadap keempat hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal

74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf b PMK 16 Nomor 2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 18.00 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 199/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada

hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 18.35 WIB dengan Nomor 90/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

### **Tentang Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa Termohon dan Para Turut Termohon mengajukan eksepsi tentang Permohonan adalah kabur (*obscur*) dan tidak diuraikan dengan jelas. Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian berkaitan dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam bagian pokok permohonan dan eksepsi yang demikian harus dikesampingkan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

#### **1. Daerah Pemilihan Kota Dumai 1**

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) pada Daerah Pemilihan 1 di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai seharusnya memperoleh sebesar 1.245 suara bukan 1.145 suara. Dengan perolehan suara tersebut seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	1.145	1.245	0	1
2	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK)	1.235	1.135	1	0
3	Golkar	5.111	4.104	2	1

[3.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang hilangnya 100 suara dan digelembungkannya 100 suara untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK), Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan satu orang saksi yang bernama Zulpaflly. Di lain pihak Termohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-14 berupa model C, C1, serta Lampiran Model C1 Kabupaten/Kota, Model DA, DA-1, dan Lampirannya, dan DB, DB1 Kabupaten/Kota.

[3.14] Menimbang bahwa lebih lanjut Mahkamah mencermati bukti-bukti Pemohon dengan mempersandingkannya dengan bukti-bukti Turut Termohon dengan mana diperoleh fakta-fakta berikut ini:

1. Bahwa bukti P-9 berupa Model C masing-masing di TPS 01 Desa Pumama, 18, 8, 29, 26, 27, 19, 7, 01 Rimba Sekampung, TPS 24, 32, 27 Bukit Datuk, TPS 23, 19, 17, 16, 12, 07 Bukit Datuk, TPS 01 Mekar Sari, TPS 02, 04, 05, 06, 07, 08, 011, 01 Datuk Laksamana, TPS 05, 03, 08, menunjukkan bahwa perolehan Pemohon di TPS-TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No	TPS	C1 Pemohon	C1 Turut Termohon	Selisih
1.	01 Rimba Sekampung	49	51	2 suara
2.	18 Rimba Sekampung	0	3	3 suara
3.	16 Ratu Sima	3	0	- 3 suara
4.	21 Ratu Sima	35	4	-31 suara
5.	16 Bukit Datuk	2	0	2 suara
	Jumlah	89	58	Kelebihan 31 suara

2. Bahwa dalam Bukti P-7 berupa DA-1 Kabupaten untuk Kecamatan Dumai Barat perolehan Pemohon tertulis sebesar 1.145 suara, dengan catatan formulir DA-1 tersebut tidak memiliki berita acara dan tidak ditandatangani oleh PPK kecuali di paraf oleh beberapa saksi partai politik. Dalam Model DB DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-8) yang dilengkapi dengan berita acara serta tanda tangan penyelenggara pemilu kabupaten, benar perolehan Pemohon di Kecamatan Dumai Barat sebesar 1.145 suara jumlah mana sesuai dengan data yang ada pada Bukti P-6;
3. Bahwa meskipun Turut Termohon menyatakan bahwa pengajuan keberatan Saksi Pemohon di tingkat PPK dan KPU Kabupaten tidak memenuhi ketentuan undang-undang karena Saksi Pemohon melakukan protes secara emosional tanpa menunjukkan bukti terjadinya kesalahan rekapitulasi dan tidak mengisi Formulir D3 di PPK dan DB3 di KPU Kabupaten akan tetapi dengan Bukti P-5 berupa rekomendasi Panwaslu kepada Ketua KPU Kota Dumai dirangkaikan dengan keterangan Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Dumai di persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009 Panwaslu Kota Dumai telah menerangkan tentang adanya keberatan dimaksud sebagaimana juga telah diterangkan oleh Saksi Pemohon Zulpaflly. Tetapi Panwaslu

Kota Dumai justru menerangkan bahwa indikasi adanya tindak pidana yang terjadi adalah di **Kecamatan Dumai Timur** yang telah dilaporkan ke Gakumdu tetapi tidak diproses lebih lanjut dan rekomendasi Panwaslu tentang hitung ulang juga tidak jadi dilaksanakan;

4. Dari tabel yang diuraikan pada angka 1 di atas ternyata bagi Mahkamah perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon di TPS-TPS tersebut tidak dapat menunjukkan kehilangan suara sebesar 100 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

[3.15] Menimbang bahwa meskipun Panwaslu menjelaskan adanya rekomendasi hitung ulang kepada KPU Kota Dumai tetapi yang direkomendasikan adalah untuk Kecamatan Dumai Timur, sebagaimana ternyata dalam berita acara persidangan, dari keterangan Saksi Pemohon dan tidak adanya tanda tangan Saksi Pemohon dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Dumai Barat, dengan data-data sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.14], dan dari Posita Permohonan, alat bukti yang diajukan Pemohon berupa keterangan saksi maupun bukti-bukti surat Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana kehilangan suara yang dialami oleh Pemohon dan di TPS mana PNBK memperoleh penambahan suara.

[3.16] Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan;

## 2. Dapil Kota Dumai 2

Bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah perolehan suara Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) pada Daerah Pemilihan 2 di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai seharusnya memperoleh sebesar 1.250 suara akan tetapi oleh Termohon ditetapkan sebesar 1.028 suara. Sehingga Pemohon dirugikan karena kehilangan 1 kursi di Dapil Kota Dumai 2 sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

		Jumlah Suara	Perolehan Kursi

No.	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	1.028	1.250	0	1
2	PPIB	503	444		
3	PMB	1.333	1.287		
4	PDS	1.198	1.208		
5	PBB	1.585	1506		

[3.17] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon tersebut juga tidak menguraikan secara terperinci kehilangan suara yang dialami oleh Pemohon kecuali dengan melampirkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 berupa Formulir DA, DA1 DPRD Kabupaten/Kota, dan C DPRD Kabupaten/Kota beserta Lampirannya dan Surat Panwaslu Kota Dumai Kepada Ketua KPU Kota Dumai (P-3), Surat Pernyataan dari Ketua PPS Teluk Binjai.

[3.18] Menimbang bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan karena pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), baik di Kecamatan Dumai Barat (Dapil Kota Dumai 1) maupun di Kecamatan Dumai Timur (Dapil Kota Dumai 2), apabila fotokopi C1 saksi partai politik berbeda dengan C1 asli di PPK, telah dilakukan uji kebenarannya dengan membuka C2 besar/plano (perhitungan teli di KPPS). Pengajuan keberatan oleh saksi Pemohon di tingkat PPK dan KPU Kota Dumai tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 ayat (2), 188 ayat (2), dan Saksi Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti terjadi kesalahan dalam melakukan rekapitulasi, dan tidak ada mengisi formulir DA3 pernyataan keberatan di PPK dan DB3 pernyataan keberatan di KPU Kabupaten/Kota.

[3.19] Menimbang bahwa setelah mempersandingkan bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon terutama Formulir C1 di TPS 04, 07, 08, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, dan 32 di Kelurahan Teluk Binjai maka ternyata tidak terdapat selisih suara

baik versi Pemohon maupun versi Termohon sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

No	TPS	C1 Pemohon	C1 Turut Termohon	Selisih
1	04 Teluk Binjai	15	15	0
2	07 Teluk Binjai	14	14	0
3	08 Teluk Binjai	10	10	0
4	18 Teluk Binjai	2	2	0
5	21 Teluk Binjai	1	1	0
6	24 Teluk Binjai	6	6	0
7	28 Teluk Binjai	1	1	0
8	32 Teluk Binjai	5	5	0
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>

[3.20] Menimbang bahwa meskipun ternyata bagi Mahkamah dari keterangan Panwaslu dan Saksi Pemohon Viker Joon Darwis tentang adanya keberatan Pemohon terhadap rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon dan rekomendasi penghitungan ulang oleh Panwaslu yang tidak dilaksanakan oleh Turut Termohon, akan tetapi dari fakta-fakta yang ditemukan tentang perolehan suara Pemohon yang didalilkan tidak dapat ditunjukkan adanya pengurangan atau penghilangan yang terjadi, sehingga oleh karenanya tidak terdapat alasan yang cukup untuk melakukan penghitungan ulang sebagaimana dituntut oleh Pemohon. Terlebih lagi dari fakta yang telah ditunjukkan dalam paragraf [3.19], Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan permohonan secara sah dan meyakinkan.

### 3. Dapil Kota Ambon 2

Bahwa masalah pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah perolehan suara Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) pada Daerah Pemilihan 2 di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang memperoleh sebesar 989 suara, seharusnya menurut Pemohon memperoleh 1 kursi sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	989	989	0	1
2	Partai Hanura	2.669	2.760		
3	PKB	568	585		
4	PDK	1.066	1.063		
5	PDIP	8.695	8.685		

[3.21] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon telah diperbaiki secara lisan di depan persidangan pada tanggal 22 Mei 2009 dalam perbaikan mana PDP yang menurut versi Termohon memperoleh 989 suara sedangkan menurut versi Pemohon adalah 1.121 suara sehingga seharusnya memperoleh satu kursi untuk DPRD Kota Ambon. Perbaikan dimaksud tidak memuat perincian di TPS-TPS mana Pemohon telah kehilangan suara, dan untuk membuktikan kehilangan suara tersebut pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7. Dari antara alat-alat bukti tersebut, terutama Bukti P-5 merupakan Model C DPRD Kota Ambon, setelah diteliti ditemukan fakta-fakta berikut.

1. Seluruh Formulir C1 di Kelurahan Waihaong baik dari Pemohon maupun Termohon khusus untuk Partai Pemohon Nomor Urut 16 tidak terdapat data-data angka maupun informasi lain;
2. Formulir C1 di TPS 9 Kelurahan Kudamati 1 Pemohon memperoleh 11 suara, sedangkan Turut Termohon memberikan tiga versi C1 yang

masing-masing menuliskan perolehan Pemohon sebanyak 4, 1, dan 11 suara;

3. Formulir C1 di TPS 7 Kelurahan Kudamati 1, Pemohon memperoleh 1 suara sedangkan pada C1 Turut Termohon, Pemohon memperoleh 3 suara;
4. Formulir C1 di TPS 4 Kelurahan Kudamati 1, Pemohon memperoleh 9 suara sedangkan pada C1 Turut Termohon, Pemohon memperoleh 5 suara;
5. Formulir C1 di TPS 01 Kelurahan Urimessing Pemohon tidak menyampaikan informasi mengenai perolehan suara Pemohon sedangkan Turut Termohon memberikan dua versi C1 yang masing-masing menuliskan suara Pemohon sebanyak 6 dan 1 suara.

[3.22] Menimbang bahwa di samping menyampaikan bukti surat, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi masing-masing bernama Hendrik Uneputti, Semi Loupati, Phil Latumerisa, dan Angki. Saksi Hendrik Uneputti pada dasarnya menerangkan bahwa penghitungan suara di PPK Nusaniwe mengalami perbedaan antara data di PPS dengan data rekapitulasi di PPK dimana seharusnya menurut saksi, PDP memperoleh 1.121 suara, sedangkan saksi-saksi selebihnya hanya menjelaskan adanya permasalahan yang diajukan oleh koalisi partai-partai yang bernama Koalisi Keadilan Untuk Kebenaran, yang antara lain mengajukan usul-usul untuk mencari kebenaran penghitungan suara di PPK Kecamatan Nusaniwe berkenaan dengan hilangnya suara PDP yang seharusnya berjumlah 1.121 suara. Saksi-saksi Phil Latumerisa menerangkan bahwa Panwaslu Kota Ambon telah membuat rekomendasi untuk menyelesaikan kisruh penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Nusaniwe yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Nusaniwe, akan tetapi saksi-saksi belum bisa menerima seluruh hasil rekapitulasi dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Ambon untuk Dapil 2 Nusaniwe, karena keberatan yang dimuat formulir untuk itu tidak diteruskan ke tingkat provinsi;

[3.23] Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009 Panwaslu Kota Ambon menjelaskan bahwa pemungutan dan penghitungan di Kota Ambon tidak berjalan secara normal karena sebagian besar saksi partai politik dan panwaslu tidak memperoleh rekapan dari PPS dan PPK, sehingga Panwaslu kehilangan data untuk mengawasi pada tingkat selanjutnya. Panwaslu membenarkan bahwa pleno penetapan rekapitulasi tingkat PPK Nusaniwe yang dilakukan tanggal 27 April 2009 hasilnya tidak langsung diserahkan kepada KPU Kota Ambon melainkan dua hari kemudian baru diserahkan, dan pembetulan data yang dilakukan tidak dihadiri oleh saksi parpol dan Panwaslu, akan tetapi keterangan tersebut diperbaiki oleh Paulus Anggota KPU Kota Ambon, bahwa dalam melakukan pembetulan data PPK didampingi oleh Panwaslu Kecamatan. Ada dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Ambon yaitu agar memberikan sanksi administrasi kepada PPK Nusaniwe dan agar KPU Kota Ambon menyelesaikan proses sesuai tahapan yang ditentukan oleh KPU;

[3.24] Menimbang bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan dan menyatakan bahwa pokok permohonan yang disampaikan Pemohon di mana perhitungan suara sah Partai Demokrasi Pembaruan berjumlah 989 suara yang kemudian pada sidang pertama terkoreksi menjadi 1.121 suara sulit dipertanggungjawabkan karena pada pleno di KPU Kota Ambon yang dihadiri oleh saksi dari Partai Demokrasi Pembaruan telah disepakati secara bersama dengan saksi-saksi dari partai yang hadir bahwa jumlah suara sah tidak lagi dipersoalkan dan saksi dari Partai Demokrasi Pembaruan telah menandatangani Formulir Model DB (Bukti TT-18). Pemohon tidak konsisten dalam mengoreksi angka perolehan suara dari 989 menjadi 1.121 suara, karena tidak mengubah petitum yang disampaikan oleh Pemohon pada butir 7 yang menetapkan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sesuai dengan rekapitulasi suara di tingkat KPUD Kota Ambon adalah 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan);

[3.25] Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, Panwaslu, Saksi-saksi Pemohon dan keterangan PPK, Mahkamah berpendapat bahwa benar dalam proses penghitungan suara mulai dari tingkat PPS ke PPK khususnya di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon terjadi perbedaan-perbedaan pendapat akibat dari rekapitulasi penghitungan suara yang tidak diterima oleh Pemohon karena hasil akhir perolehannya dipandang tidak sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi, dari keterangan Turut Termohon (KPU Kota Ambon) bahwa pada akhirnya terjadi kesepakatan untuk menerima hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kota Ambon, oleh Mahkamah dinilai telah disetujui oleh Pemohon meskipun pada awalnya melakukan keberatan-keberatan terhadap penghitungan perolehan suara yang terjadi di Kecamatan Nusaniwe yang juga merupakan keprihatian Koalisi Keadilan Untuk Kebenaran.

[3.26] Menimbang dari fakta yang telah diuraikan pada paragraf **[3.21]** tentang tidak adanya bukti-bukti yang cukup dari Pemohon untuk mendukung dalilnya tentang perolehan suara yang tidak benar, khusus di TPS-TPS Kecamatan Nusaniwe dirangkaikan dengan rekomendasi panwaslu justru untuk menindak PPK Kecamatan Nusaniwe, maka persetujuan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Ambon sebagaimana tercantum dalam formulir DB DPRD Kabupaten/Kota baik yang ditandatangani Saksi Partai Pemohon dan yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-4) maupun yang diajukan oleh Termohon (Bukti TT.18) telah nyata, persetujuan mana tidak pernah disangkal kebenarannya oleh Pemohon di depan persidangan;

[3.27] Menimbang berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

#### **4. Dapil Kabupaten Tana Toraja 7**

[3.28] Menimbang bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Kabupaten Tana Toraja 7 seharusnya memperoleh sejumlah 1.858 suara bukan 1.705 suara. Dengan perolehan suara tersebut

seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PDP	1.705	1.858	0	1
2	PKPI	1.852	1.702	1	0

[3.29] Menimbang bahwa Turut Termohon III telah memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat PKK PDP Kabupaten Tana Toraja tentang Sanggahan Perhitungan Suara, dan tidak mengajukan bukti saksi;

[3.31] Menimbang bahwa Turut Termohon III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 yaitu formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009;

[3.32] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Turut Termohon, telah ternyata bahwa Bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Surat PKK PDP Kabupaten Tana Toraja tentang Sanggahan Perhitungan Suara, tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak ada hubungannya dengan pokok permohonan, dan berdasarkan bukti Turut Termohon yang diberi tanda TT-1 berupa formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009, Pemohon memperoleh suara sah sejumlah 1.705 suara, bukan 1.858 suara sebagaimana klaim Pemohon;

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas telah ternyata bagi Mahkamah Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya, oleh karenanya menurut Mahkamah dalil permohonan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

#### 5. Dapil Kabupaten Talaud 1

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Kabupaten Talaud 1 seharusnya memperoleh suara sejumlah 957 suara, bukan 815 suara. Dengan perolehan suara tersebut seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	815	957	0	1
2	GOLKAR	6.332	6.084	3	2
3	PDS	1.039	928	1	0
4	Patriot	1.320	947	1	0

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Mahkamah telah menyampaikan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 1 orang saksi bernama Jeremias Gareda yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah saksi dari Partai Gerindra pada saat Pleno Rekapitulasi Dapil 1 di KPU Kabupaten Talaud. Menurut Saksi, PDP pada Dapil 1 di Kecamatan Tanpa Nama hanya memperoleh 815 suara dan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon, Pemohon

memperoleh suara sejumlah 815 suara, bukan 955 suara seperti yang didalilkan Pemohon;

[3.36] Menimbang bahwa Turut Termohon IV telah memberikan keterangan dan jawaban tertulis, serta bukti surat yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan TT-21 di persidangan tanggal 28 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon IV membantah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi di Dapil Kabupaten Talaud 1. Hal mana adalah keliru dan tidak mendasar karena permohonan Pemohon yang diajukan jikapun dikabulkan tidak mempengaruhi perolehan kursi di Dapil Kabupaten Talaud 1, mengingat peringkat di atas Pemohon masih ada satu partai politik yang memperoleh suara di atas Pemohon, yaitu Partai PDS dengan jumlah perolehan 1.039 suara, sedangkan kursi ke-9 (kursi terakhir) diperoleh Partai Golkar dengan perolehan 1.044 suara (bukti surat TT-21);
2. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi perhitungan suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud oleh Turut Termohon IV, Pemohon menyampaikan keberatan kehilangan suara di Kecamatan Melonguane, dan oleh PPK Kecamatan Melonguane keberatan tersebut telah diselesaikan dengan membuka kembali kotak suara dan melakukan perhitungan ulang di Kecamatan Melonguane Desa Taro pada tanggal 16 April 2009 bertempat di Aula Kantor Camat Kecamatan Melonguane;
3. Bahwa Ketua Partai PDP (Bapak Golfried Timpua) menemui Turut Termohon IV untuk meminta agar Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi di Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 1, namun permintaan itu ditolak oleh Turut Termohon IV dengan alasan tidak ada kebijakan Turut Termohon selain perolehan kursi berdasarkan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu;

[3.37] Menimbang bahwa Mahkamah memberikan penilaian terhadap

alasan-alasan Pemohon dengan terlebih dahulu mempersandingkan Bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-5 dengan bukti surat Turut Termohon, yaitu Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-21, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Kajian Laporan Panwaslu Nomor 28/Panwaslu/TId/Lpn/IV-09, tanggal 15 April 2009 tentang penggandaan formulir C-1 DPRD Kab/Kota oleh KPPS/PPK Kecamatan Melonguene, tidak relevan dengan pokok perkara dan karenanya harus dikesampingkan;
2. Bukti P-2 menurut Pemohon (*sic*) P-1 faktanya berdasarkan pemeriksaan Mahkamah bukti yang disebut dalam P-2 berada dalam lampiran P-1 berupa Formulir Model C-1 TPS 1 Kelurahan Tatun Selatan, Kecamatan Melonguene, dibandingkan dengan Bukti TT-1 berupa Lampiran Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Dapil 1, telah ternyata berdasarkan Bukti P-1 Pemohon tidak memperoleh suara, namun berdasarkan Bukti TT-1 Pemohon memperoleh 20 suara;
3. Bukti P-3 berupa Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-1 (Rekapitulasi dari Form DA-B DPRD Kab/Kota dan Suara Tidak Sah), Bukti mana tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mengingat formulir yang dijadikan bukti tersebut tidak memuat identitas berupa nama desa, kelurahan, kabupaten, dan daerah pemilihan, oleh karenanya Bukti yang demikian harus dikesampingkan;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Daftar Perolehan Suara Dapil 1 PKDI tidak dapat dipertimbangkan karena formulir Bukti P-4 tersebut adalah dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang PKDI Kabupaten Kepulauan Talaud, dan bukan merupakan formulir resmi Komisi Pemilihan Umum yang dipergunakan dalam pemilihan umum;
5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kepulauan Talaud Nomor 32/Panwaslu-TId/IV/2009 tanggal 21 April 2009, adalah tidak relevan dengan pokok permohonan yang menjadi persoalan, oleh

karenanya harus dikesampingkan;

[3.38] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas telah ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan dali-dalil Permohonannya, oleh karenanya menurut Mahkamah dalil permohonan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5] Dalil Permohonan Pemohon tidak cukup beralasan.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi**

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal enam belas Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tujuh belas Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Abdul Mukthie Fadjar**

ttd.

**Maruarar Siahaan**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**  
**Achmad Edi Subiyanto**